



LANGKAH DAN ANTISIPASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) BANGGAI DALAM TAHAPAN PEMILU

Oleh

Ade Putra Ode Amane¹, Sahraen Sibay², Wildan Zaman³, Sri Ayu Laali⁴, Nurul Munthoha⁵, Elcha Rima Cahyani⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Luwuk

Email: 1adeputra@unismuhluwuk.ac.id

Article History:

Received: 11-04-2022

Revised: 19-04-2022

Accepted: 18-05-2022

Keywords:

Bawaslu, Pencegahan,
Pengawasan, Penindakan

Abstract: *Dalam melakukan tindakan preventif, BAWASLU Banggai melakukan beberapa hal antara lain, yaitu Pencegahan, pengawasan dan penindakan. Tujuan pengabdian ialah untuk mengetahui langkah dan antisipasi Bawaslu Banggai dalam tahapan pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Bawaslu Banggai memproyeksikan langkah-langkah efektif melalui refleksi pemahaman regulasi, melakukan pemetaan indeks kerawanan pemilu dan pemilihan tahun 2024, Melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif, Membangun koordinasi kelembagaan dengan stakeholder melalui MOU/MOA terutama dengan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Banggai, melaksanakan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan (DPB) dan telah melakukan uji petik pengawasan terhadap data daftar pemilih berkelanjutan di 23 kecamatan*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilu dan pilkada tidak terlepas dari asas yang harus dijalankan dengan baik, yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ¹.

Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemilu sangat membutuhkan dukungan yang kuat dari masyarakat. Masyarakat memiliki peran aktif dalam memantau proses tahapan dan non tahapan dari penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Kolaborasi menjadi kunci saling terikat dalam satu prinsip kepercayaan antara penyelenggara dengan pihak terkait guna meningkatkan partisipasi bersama masyarakat demi mewujudkan pemilu bersih tanpa politik uang. Masyarakat menjadi mitra penting dalam pengawasan baik sebagai relawan pengawas dan pemantau pemilu, forum warga, Saka Adhyatsa (Satuan Karya Pramuka) dan organisasi masyarakat dan perguruan tinggi yang menjalin kerjasama dengan Bawaslu ².

¹ Muhammad Asmawi, Amiludin Amiludin, and Edi Sofwan, "Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 2, no. 1 (2021): 28.

² Ahmad Saufi, Ahmad Faiz, and Muhammad Rezky Yanuar, "Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daering Sebagai Sarana Pendidikan Pemilu Dan Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19," *Journal Of Character Education Society* 3, no. 3 (2020): 15.



Tugas Bawaslu dalam pengawasan yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum adapun tugas tersebut adalah: a) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota: Pertama, Pelanggaran Pemilu; 2) Sengketa Proses Pemilu. b) Mengawasi Pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota: 1) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; 2) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota; 3) Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; 4) Pelaksanaan Kampanye dan dana kampanye; 5) Pengadaan logistik pemilu dan Pendistribusian; 6) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; 7) Pengawasan seluru proses penghitungan suara; 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai PPK; 9) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan dan 11) Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota³.

Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri atas 1) Putusan DKPP; 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 3) Putus dan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴.

Dalam segi kelembagaannya, Bawaslu memiliki karakteristik yang unik dimana bisa menunjukkan bahwa Bawaslu berbeda dengan kebanyakan lembaga pemerintah lainnya, yaitu eksistensi lembaga dan fungsi lembaga⁵.

Pertama, dari segi eksistensi lembaga memiliki artian bahwa Bawaslu merupakan satu-satunya lembaga negara di dunia yang memiliki tugas dalam melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kedua, dari segi fungsi kelembagaan Bawaslu memiliki keunikan tersendiri yaitu harus menjalankan tiga fungsi yang umumnya dilakukan oleh lembaga lain secara terpisah. Fungsi-fungsi yang harus dijalankan tersebut meliputi: (1) fungsi legislasi, dimana Bawaslu harus mampu menyusun dan memproduksi suatu peraturan yang akan diberlakukan baik secara internal maupun eksternal kelembagaannya; (2) fungsi eksekutif, dimana Bawaslu harus menjalankan praktik pengawasan dalam baik dalam bentuk pencegahan maupun penindaklanjutan; dan (3) fungsi yudikatif, dimana Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mendekati dalam aspek yudikatif, seperti

³ R Febriana, "Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 2 (2020).

⁴ Ibid.

⁵ Andi Setiawan & Hilmi Handala, "JEJARING BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK," *Jurnal Academia Praja* 3, no. 2 (2020): 322-340.



penyelesaian sengketa.

METODE

Pada tahap pelaksanaan kegiatan di mulai dengan diseminasi antara Anggota BAWASLU Banggai dengan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Luwuk. Bertempat di Kantor BAWASLU Banggai dengan alamat Jl. Pulau Seram No. 12 A Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Tahapan-tahapan dengan metode pelaksanaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan

No.	Kegiatan	Metode	Materi
1	Diseminasi I	Pertemuan Anggota BAWASLU Banggai dengan Mahasiswa	Mekanisme pelaksanaan kegiatan Program-program yang akan dilaksanakan
2	Diseminasi II	Partisipatif	Pencegahan Pengawasan Penindakan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang, serta interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga atau masyarakat dalam, kehidupan sehari-hari. Untuk itu peneliti melakukan langkah-langkah, identifikasi, pengumpulan, pengelolaan dan pengkaji terhadap data data yang telah ada, baik berupa data primer maupun data sekunder, yang tentunya secara akurat dan faktual⁶.


HASIL

Dalam melakukan tindakan preventif, BAWASLU Kabupaten Banggai melakukan beberapa hal diantaranya:

1. Pencegahan

Pada pra tahapan dengan kondisi wabah pandemi covid-19 yang belum kunjung berakhir, BAWASLU Kabupaten Banggai tak surut semangat untuk melakukan refleksi pemahaman regulasi guna peningkatan sumber daya manusia. sehingga ke depan saat memasuki tahapan pemilu dan pemilihan 2024, Bawaslu Banggai sudah punya proyeksi bagaimana langkah efektif melakukan pencegahan dengan SDM pengawas yang lebih baik dari sebelumnya untuk meminimalisir terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. BAWASLU Kabupaten Banggai juga melakukan pemetaan indeks kerawanan pemilu dan pemilihan tahun 2024 guna kesinambungan melakukan langkah-langkah pencegahan.

⁶ F Diba et al., "Strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum Pada Tahun 2019 Melalui Media Sosial," *Jurnal Pendidikan ...* 5, no. 1 (2021): 8533-8539.



Grafik 1. Pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024

BAWASLU Kabupaten Banggai juga melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif guna memberikan edukasi bagaimana menjadi masyarakat yang peduli terhadap pengawasan pemilu sehingga bisa menghasilkan pemilu yang berkualitas dan berkuantitas. Bawaslu kabupaten Banggai juga terus membangun koordinasi kelembagaan dengan stakeholder yang ada diantaranya membuat MOU/MOA terutama dengan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Banggai.

2. Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan bukan hanya pada saat tahapan pemilu dimulai, namun pada masa pra tahapan ini BAWASLU Kabupaten Banggai juga telah melakukan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan (DPB) dan telah melakukan uji petik pengawasan terhadap data daftar pemilih berkelanjutan di 23 kecamatan. maka dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Banggai mengawasi tahapan dan non tahapan pemilu 2024.

3. Penindakan

Penindakan yang dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Banggai pada masa pra tahapan ini dengan mengeluarkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Banggai atas hasil pengawasan DPB dan uji petik Pengawasan DPB tertanggal 25 Mei 2021 dengan No. 004/PM.00.02/K.ST-01/05/2021 perihal penyampaian dan himbauan.

Tantangan-tantangan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Banggai dapat diklasifikasikan dalam 7 kategori yakni:

a) Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Pemilu

Tantangan pertama adalah Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Pemilu, dimulai dari kemampuan profesionalitas Anggota BAWASLU dan jajaran ad hock. BAWASLU tingkat Kabupaten harus memperbaiki kemampuan dalam hal pengawasan proses pemilu dan peningkatan kemampuan dalam penanganan pelanggaran pemilu. Seterusnya, Perekrutan penyelenggara ad hock di tingkat Kecamatan, desa dan TPS harus dipilih personil SDM yang memiliki integritas tinggi, memiliki pengalaman serta pengetahuan dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karenanya, proses perekrutan tenaga ad hock harus dilakukan secara profesional, bersih dan transparan. Personil ad hock yang terpilih harus mendapatkan



pembekalan, pelatihan dan pendidikan penyelenggaraan pemilu yang cukup. Terkait perekrutan SDM tenaga ad hoc di tingkat desa dan TPS masih mendapatkan kesulitan untuk memenuhi kriteria-kriteria yang di syaratkan oleh peraturan perundang-undangan yakni dari syarat pendidikan dan usia.



Gambar 1. Bersama Ketua Bawaslu (Moh Saiful Saide), Ruhaida Pawari (Koordinator Sekretariat Bawaslu Banggai) dan Mahasiswa dalam pelaksanaan desiminasi SDM penyelenggara pemilu

b) Penyelenggaraan Teknis

Penyelenggaraan teknis dapat diuraikan dari proses pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak akurat secara menyeluruh. Permasalahan data dan daftar pemilih merupakan hal klasik karena setiap Even pemilu, persoalan daftar pemilih selalu menjadi persoalan pada hari H pencoblosan dan menjadi bahan sengketa. Persoalan yang dominan pada daftar pemilih yang harus mendapat perhatian yakni pemilih yang telah pindah atau tinggal di daerah lain namun data pemilih masih utuh di daerah atau desa asal, sehingga jumlah pemilih di suatu desa masih tinggi dan tidak sesuai dengan jumlah pemilih secara faktual di lapangan, pendataan tidak dilakukan dengan baik dan benar, pengimputan data pemilih yang telah di coklit (pencocokan dan penelitian) tidak dilakukan dengan benar, data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat masih ada, dan data pemilih berubah pada aplikasi data pemilih, kurangnya transparansi tenaga ad hoc dalam rekapitulasi data dan daftar pemilih.

Kegiatan teknis Kampanye peserta pemilu, mendapatkan beberapa tantangan dalam pelaksanaannya yakni penyebaran Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan lokasi, ukuran dan desain, pelaksanaan kampanye yang tidak dilaporkan kepada penyelenggara pemilu, adanya pihak-pihak yang dilarang dalam kampanye terlibat aktif, ASN turut serta dalam kegiatan kampanye, adanya kampanye hitam, pemberian barang, uang, atau janji pemberian uang dalam kampanye, dan penggunaan program pemerintah serta mutasi Pejabat ASN di masa kampanye.

Pengadaan, Persiapan dan pendistribusian logistik pemungutan surat suara, penghitungan dan rekapitulasi perolehan dapat diuraikan tantangannya mulai dari proses pengadaan di luar daerah membutuhkan waktu yang lama karena semua daerah turut melakukan pengadaan secara serentak, hingga pendistribusiannya sampai ke Kabupaten Nias selatan, dan serta kebutuhan tempat dan tenaga pekerja dalam persiapan logistik surat suara dan kotak suara yang banyak, tantangan pendistribusian logistik di kecamatan dan desa yang memiliki daerah kepulauan dan pegunungan.



Gambar 2. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 3 Februari 2022 dan dilanjutkan pada hari Jum'at, 4 Februari 2022 dipimpin langsung oleh Anggota Bawaslu Sulawesi Tengah, Darmiati selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa.

c) Money Politik

Praktik Money Politik (Politik Uang) merupakan tantangan besar di tengah masyarakat pada setiap Even pemilu dan secara khusus pada pemilu 2024. Praktik Money Politik lebih cenderung terjadi pada sebelum dan hari H Pemungutan Surat Suara yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh oknum calon, tim sukses, Pendukung dan Simpatisan. Pelanggaran praktik politik uang ini terjadi namun sulit untuk dibuktikan.

Studi yang dilakukan oleh *The Latin American Public Opinion Project (LAPOP) Americas Barometer, Afrobarometer, Money Politics Project* di Asia Tenggara menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ketiga negara di dunia yang paling banyak melakukan praktik jual beli suara atau politik uang. Indonesia hanya kalah bersaing dibanding Uganda dan Benin. Perilaku masyarakat yang cenderung lemah dalam mendapatkan informasi politik menjadi sasaran utama praktik politik uang. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 40% Masyarakat Indonesia menerima uang dari peserta pemilu 2019 dan 37% masyarakat Indonesia mengaku menerima uang dan mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, survei yang dilakukan oleh Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) menunjukkan bahwa 42% masyarakat menganggap bahwa politik uang merupakan hal yang wajar dan biasa saja. Sedangkan 30% masyarakat menganggap prihatin dan 28% menganggap masalah besar⁷

Oleh karena itu, Praktik politik uang menjadi tantangan dalam pengungkapannya karena tidak ada pihak atau masyarakat yang berani melaporkan dengan kelengkapan alat dan barang bukti. Lebih cenderung informasi kecurangan tersebut tersampaikan secara lisan atau tidak resmi.

⁷ Moch Edward Trias Pahlevi and Azka Abdi Amrurrobi, "Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa," *Jurnal Antikorupsi Integritas* 6, no. 1 (2020): 141-152.



Gambar 3. Desiminasi tentang Money Politik dan Kode Etik Komisioner Bawaslu, Dosen dan Mahasiswa

d) Infrastruktur dan Teknologi Informatika

Wilayah Kabupaten Banggai yang sebagian besar berada di daerah pedesaan, pegunungan dan sebagian wilayah kepulauan. Yang mana di Kepulauan dan pegunungan yang minim Infrastruktur dan minim dukungan teknologi informatika menjadi tantangan dalam kelancaran penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Terdapat beberapa desa yang masih sulit dijangkau oleh kendaraan roda 2 dan roda 4, masih ada beberapa desa yang harus melewati sungai tanpa adanya sarana Jembatan, masih ada beberapa desa yang belum dijangkau oleh sarana listrik negara, masih ada beberapa desa yang sulit dijangkau oleh jaringan telekomunikasi, terlebih-lebih di daerah kepulauan yang desa dan TPS nya hanya dilalui oleh lautan, sehingga akses transportasi sulit tersedia kecuali menyewa perahu milik nelayan setempat.



Gambar 4. Desiminasi Layanan Digital yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 28 Januari 2022 bertempat di ruang rapat Bawaslu ini dihadiri oleh Anggota Bawaslu dan Koordinator Sekretariat serta staf Bawaslu.



e) Keamanan

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat pada perhelatan beberapa pemilu dan pilkada untuk periode terakhir tercipta dengan kondusif, aman dan lancar. Walaupun, ada beberapa kejadian gangguan keamanan yang dapat dikendalikan oleh pihak keamanan yakni peristiwa pada Pemilu tahun 2019 tentang keterlambatan distribusi logistik pemungutan dan penghitungan surat suara untuk 7 kecamatan oleh KPU kabupaten Banggai sehingga hari pemungutan yang seharusnya 17 April 2019 menjadi 18 April 2019 dan PSU (Pemungutan Suara ulang) untuk desa tuntung kecamatan Bunta. Serta peristiwa Pemilihan serentak tahun 2020 yang diwarnai dengan pelaksanaan aksi demonstrasi oleh kelompok-kelompok tertentu pendukung pasangan calon.

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat pada perhelatan beberapa pemilu dan pilkada untuk periode terakhir tercipta dengan kondusif, aman dan lancar. Walaupun, ada beberapa kejadian gangguan keamanan yang dapat dikendalikan oleh pihak keamanan yakni peristiwa pada Pemilu tahun 2019 tentang keterlambatan distribusi logistik pemungutan dan penghitungan surat suara untuk 7 kecamatan oleh KPU kabupaten Banggai sehingga hari pemungutan yang seharusnya 17 April 2019 menjadi 18 April 2019 dan PSU (Pemungutan Suara ulang) untuk desa tuntung kecamatan Bunta. Serta peristiwa Pemilihan serentak tahun 2020 yang diwarnai dengan pelaksanaan aksi demonstrasi oleh kelompok-kelompok tertentu pendukung pasangan calon.



Gambar 5. Simulasi Musyawarah Terbuka pada jum'at, 4 Februari 2022 yang dihadiri oleh Komisioner Bawaslu Provinsi (Devisi Penyelesaian Sengketa), Komisioner Bawaslu Banggai, seluruh staf Bawaslu, dan Mahasiswa

f) Regulasi

Regulasi sebagai dasar pijakan hukum untuk penyelenggaraan secara serentak pemilu 2024 dan pilkada 2024 masih terdapat beberapa perbedaan dalam implementasinya. Untuk salah satu contoh yaitu waktu penanganan pelanggaran di BAWASLU pada pemilu adalah 14 hari kerja, sedangkan pada pemilihan adalah 5 hari kalender. Waktu penanganan pelanggaran pada pemilihan menjadi salah tantangan untuk mengungkap suatu laporan atau temuan dugaan pelanggaran secara tuntas.



Gambar 6. Melakukan presentasi terkait penanganan pelanggaran pemilu oleh Ridwan (Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran Pemilu) Bawaslu Banggai bersama mahasiswa pada hari Rabu 2 Februari 2022

g) Kesehatan

Kondisi kesehatan juga menjadi tantangan kesuksesan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Kondisi Pandemi Covid-19 yang belum berakhir membatasi pergerakan masyarakat, peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan pihak-pihak terkait untuk secara leluasa melakukan kegiatan-kegiatan pemilu seperti kampanye, dialog-dialog, rapat-rapat dan pelatihan-pelatihan. Penyelenggara pemilu dibayang-bayangi efek covid-19 karena memiliki banyak kegiatan yang bersentuhan dengan kerumunan dan pergerakan di dalam dan luar daerah.



Gambar 7. Foto bersama pada saat penerimaan dan penarikan kegiatan pengabdian Bersama Komisioner Bawaslu, Koordinator Sekretariat dan Staf, Dosen dan Mahasiswa



KESIMPULAN

BAWASLU Banggai melakukan beberapa hal, antara lain pencegahan, pemantauan dan penanggulangan, didalam melaksanakan tindakan pencegahan. Gugatan pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Banggai akan mencakup beberapa lapisan, antara lain penyelenggara pemilu, pelaksana teknologi, keuangan politik, teknologi dan infrastruktur informasi, keamanan, regulasi, dan sumber daya manusia (SDM) dan kesehatan.

Idealnya pengaturan kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan (BAWASLU) dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu di Indonesia sangat tergantung kepada lembaga DPR sebagai pembentuk Undang-Undang. Oleh karena itu, para pembentuk undang-undang sebaiknya dapat merumuskan materi muatan mengenai pengaturan yang ideal bagi penguatan kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan atau Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilu di Indonesia.

Adanya kesadaran bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan serta kesadaran pasangan calon untuk bersikap kooperatif demi proses demokrasi yang baik.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Dihantarkan terima kasih tak terhingga kepada Komisioner Bawaslu Banggai yang dengan ramah menerima dan selalu berbagi diskusi selama kegiatan. Koordinator Sekretariat dan seluruh staf serta tim kerja yang luar biasa. Semoga pengabdian ini menjadi kebanggaan kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asmawi, Muhammad, Amiludin Amiludin, and Edi Sofwan. "Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 2, no. 1 (2021): 28.
- [2] Diba, F, R Fachry, G Gunawan, N F Muhammad, and ... "Strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum Pada Tahun 2019 Melalui Media Sosial." *Jurnal Pendidikan ...* 5, no. 1 (2021): 8533–8539.
- [3] Febriana, R. "Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 2 (2020).
- [4] Handala, Andi Setiawan & Hilmi. "JEJARING BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK." *Jurnal Academia Praja* 3, no. 2 (2020): 322–340.
- [5] Pahlevi, Moch Edward Trias, and Azka Abdi Amrurrobi. "Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa." *Jurnal Antikorupsi Integritas* 6, no. 1 (2020): 141–152.
- [6] Saufi, Ahmad, Ahmad Faiz, and Muhammad Rezky Yanuar. "Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daering Sebagai Sarana Pendidikan Pemilu Dan Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19." *Journal Of Character Education Society* 3, no. 3 (2020): 15.
- [7] Pemerintah Indonesia. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Diambil dari <https://jdih.bawaslu.go.id/>
- [8] Pemerintah Indonesia. Peraturan Bawaslu No. 21 Tahun 2018 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Diambil dari <https://jdih.bawaslu.go.id/>